

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia memiliki berbagai warisan budaya benda atau takbenda yang perlu dilestarikan. Dikarenakan kebudayaan bangsa adalah salah satu hal yang memperkuat kepribadian bangsa (Purba, dkk., 2020). Menurut Snis (dalam (Snis, dkk., 2021) bahwa salah satu sumber daya penting dan unik dalam transformasi kota adalah warisan budaya lokal di suatu tempat.

Budaya selalu akan mengalami perubahan dari waktu ke waktu maka masyarakat yang memiliki kebudayaan tersebut harus tetap mengenal, memelihara dan melestarikan kebudayaan yang dimiliki agar setiap perubahan yang terjadi tidak menghilangkan karakter asli dari kebudayaan itu sendiri (Hildigardis M. I, 2019).

Menurut Koentjaraningrat, kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia melalui proses belajar (Koswara, 2017). Melalui kebudayaan akan menyadarkan bahwa adanya proses belajar yang diteruskan ke generasi selanjutnya. Maka perlu kita perhatikan bahwa pelestarian budaya adalah tindakan kompleks yang perlu untuk dipikirkan secara matang.

Sejalan dengan pernyataan tersebut, menurut Dinler (Dinler, 2021) bahwa warisan budaya beroperasi melalui jaringan yang kompleks dari dinamika sosial

ekonomi, budaya dan politik. Masa sekarang ini kebudayaan benda atau takbenda perlu dilakukan upaya pelestariannya yang dilakukan oleh *stakeholder* yang memiliki peran dan kewajibannya.

Pengertian pelestarian menurut Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata (dalam (Triwardani & Rochayanti, 2014) merupakan proses atau upaya aktif dan sadar, yang mempunyai tujuan memelihara, menjaga, dan mempertahankan, serta membina dan mengembangkan suatu hal yang berasal dari kelompok masyarakat berupa benda-benda, aktivitas berpola, serta ide-ide. Makna pelestarian ini memberikan arahan untuk melestarikan warisan budaya yang ada.

Makna dari pelestarian budaya bukan hanya sebagai muatan ideologis suatu kelompok sebagai gerakan untuk mengukuhkan kebudayaan, sejarah, dan identitas seperti yang dikatakan Lewis 1983, namun sebagai penumbuh kepedulian masyarakat untuk mendorong munculnya rasa memiliki masa lalu yang sama dengan anggota komunitas, sesuai dengan yang dikatakan oleh Smith 1996:68 (dalam (Triwardani & Rochayanti, 2014).

Dikatakan juga oleh Snis (Snis, dkk., 2021) sumber daya tak berwujud yang unik adalah faktor yang merangkum lebih banyak aspek emotif dari suatu tempat, penampilan dan citranya, atau nilai-nilai yang berasal dari identitas, hubungan sosial-politik dan kemitraan kolaborasi. Maka, dengan kolaborasi bersama antara sektor publik, masyarakat, organisasi yang berkepentingan akan sangat memungkinkan untuk dijalankan bersama dalam pelestarian warisan budaya.

Hal ini sejalan dengan pemaknaan bahwa relasi kekuasaan memainkan peran kunci untuk membangun kemitraan dalam suatu kebutuhan mereka atas keseimbangan antar organisasi sehingga semua pihak yang berkepentingan akan dipandang memiliki peran yang penting (Greasley, dkk., 2008).

Asumsi bahwa kemitraan bersama masyarakat dapat menghasilkan suatu benefit yakni proses penyampaian dukungan material dan ideologis, pelayanan akan lebih efisien, merata, akuntabel, berkelanjutan dan responsif terhadap kebutuhan dan kepentingan komunitas masyarakat yang bercorak heterogen (Dill, 2010).

Tak hanya berhenti pada kolaborasi atau kemitraan dalam menangani warisan budaya, namun perlu diperhatikan bahwa kemitraan tersebut harus terintegrasi, sehingga hubungan perlu mengalir pada setiap hierarki dengan kontak antar-pribadi yang terjadi pada semua tingkatan (Greasley, dkk., 2008).

Budaya takbenda yang sudah ditetapkan di Indonesia berjumlah 1.941 (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2024). Masih banyak lagi warisan budaya takbenda yang belum tercatat dan ditetapkan karena proses pencatatan dan penetapan betul-betul didiskusikan dan diajukan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Bila warisan budaya diabaikan, akan menimbulkan kerugian bagi Indonesia, salah satu contohnya adalah pengklaiman dari negara lain terhadap budaya kita. Maka,

perlu kemitraan dalam melestarikan warisan budaya benda dan warisan budaya takbenda.

Dalam hal kebudayaan, pemerintah publik adalah sejenis pemerintahan umum dan oleh karena itu memiliki tujuan untuk mengembangkan negara (Mykola, dkk., 2020). Kebijakan publik adalah konsep yang luas. Dalam pengertian umum di masyarakat yaitu pemerintah, sektor privat, LSM, asosiasi warga dan individu untuk memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan masyarakat, kelas, kelompok dan individu (Mykola, dkk., 2020).

Maka dari itu peran pemerintah sangat penting dalam pelestarian warisan budaya karena peran pemerintah sangat besar dalam pengambilan keputusan, baik budaya takbenda atau budaya benda (Hildigardis M. I, 2019). Ini mengingatkan bahwa Indonesia bukanlah negara sekuler sehingga warisan budaya takbenda yang memiliki nilai agama, perlu diberikan atensi atau diatur oleh negara. Tak berhenti pada kewajiban pemerintah untuk melayani pelestarian warisan budaya, namun masyarakat perlu mengambil peran bersama dengan pemerintah melakukan pelestarian bersama.

Dengan adanya partisipasi masyarakat dengan pemerintah sesungguhnya dapat memberikan sisi positif bagi pemerintah itu sendiri bahwa pemerintah mengembangkan cara-cara partisipasi efektif yang dapat terjadi (Uddin, 2019). Warisan budaya dapat dikategorikan menjadi dua yaitu warisan budaya benda dan takbenda.

Menurut Hambrick (dalam (Goh & Yeoman, 2020) mengatakan para pemimpin adalah kunci informasi untuk tindakan yang mendatang. Tak hanya itu, namun menurut Hambrick para pemimpin dianggap sebagai informan kunci, pengamat alam, keistimewaan posisi mereka dalam masyarakat yang mampu memberikan wawasan yang kaya tentang lingkungan di sekitar mereka.

Selain daripada itu dikatakan oleh Huxman dan Vangen bahwa untuk mencapai keberhasilan kolaborasi, komunikasi adalah faktor kunci (Greasley, dkk., 2008). Sehingga dalam hal budaya takbenda diperhatikan oleh UNESCO pada hasil konvensi mereka dengan judul *Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural* di Paris Tahun 2003 yang memberikan arahan bagi negara dibawah naungan PBB pada pembahasan perlindungan warisan budaya takbenda (UNESCO, 2003).

Menurut UNESCO, budaya takbenda adalah kegiatan, representasi, ekspresi, pengetahuan, keterampilan, yang dilanjutkan kepada generasi selanjutnya (UNESCO, 2003). Budaya takbenda berbeda dengan budaya berupa benda karena tidak nampak secara langsung benda-benda yang dipakai. Budaya takbenda lebih kepada tindakan, kegiatan, ide dan lain sebagainya.

Sebagai bentuk pengesahan konvensi tersebut maka dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Pengesahan *Convention For The Safeguarding Of The Intangible Cultural Heritage* (Konvensi Untuk Perlindungan Warisan Budaya TakBenda) (Presiden Republik Indonesia, 2007). Sebagaimana

dikeluarkannya Perpres tersebut memberikan tanda secara implisit bahwa Indonesia setuju dengan Konvensi PBB tersebut dan dapat dilakukan di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan yang mendesak pemerintah daerah untuk memiliki fokus dalam pengembangan budaya sebagai investasi membangun masa depan dan peradaban bangsa seperti yang diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (RI, 2017).

Melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 bukan hanya mengharapkan praktisi kebudayaan dan masyarakat setempat untuk memajukan kebudayaannya, namun mempunyai harapan baru bahwa pemerintah berperan aktif dalam melindungi, mengembangkan, memanfaatkan dan membina kebudayaan, tak hanya tingkat nasional atau provinsi, namun sepatutnya tingkat kabupaten atau kota perlu diperhatikan (Hudayana, dkk., 2019).

Salah satu yang dijelaskan didalam undang-undang tersebut adalah pemerintah daerah perlu untuk melakukan pemeliharaan objek pemajuan kebudayaan dengan tujuan untuk menghidupkan dan menjaga ekosistem kebudayaan untuk setiap objek pemajuan kebudayaan tersebut. Penjelasan ini tak hanya untuk warisan budaya benda namun untuk warisan budaya takbenda juga.

Tak hanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017, namun terdapat pula pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 32 Ayat 1 menyatakan bahwa "negara memajukan

kebudayaan nasional Indonesia. Ditengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai budayanya” (Triwardani & Rochayanti, 2014).

Dampak yang timbul dari dikeluarkannya aturan tersebut, bahwa negara dan masyarakat harus bermitra dan bertanggungjawab dalam pelestarian kebudayaan secara berkesinambungan. Sesuai dengan yang dikatakan oleh Wilson dan Boyle (dalam (Greasley, dkk., 2008) bahwa bila kemitraan dijalankan secara efektif akan memberikan sinergi secara keseluruhan yang lebih besar.

Pengembangan kebudayaan dalam proses pelestarian budaya harus direncanakan strategi pelaksanaan secara serius dalam bentuk upaya yang dinamis untuk mempertahankan keberadaan budaya bangsa dan fokusnya adalah melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan seperti yang tertulis di konstitusi. Dalam strategi mengembangkan kebudayaan tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja.

Balloch dan Taylor (dalam (Greasley, dkk., 2008) mengatakan pula bahwa masing-masing kelompok yang bermitra akan memperoleh keuntungan diantaranya sumber daya tambahan, ide, pengetahuan, dan finansial yang dibawa oleh mitra yang lain sehingga akan menambah nilai pada mitra lain. Maka, hal ini mengisyaratkan bahwa dengan kemitraan akan mencapai sesuatu lebih besar daripada bekerja sendiri.

UNESCO memiliki perhatian yang dalam mengenai warisan budaya takbenda, begitupun Indonesia yang memiliki banyak sekali budaya takbenda maupun yang

benda. Menurut Konvensi UNESCO *The Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage* 2003 ada beberapa poin didalam konvensi tersebut yang memberikan arahan atau cara untuk melestarikan warisan budaya takbenda salah satunya adalah

1. Paham tentang sifat dari objek warisan budaya takbenda.
2. Kewajiban negara pada warisan budaya takbenda.
3. Memberikan perlindungan dalam hal menjaga, memastikan keamanan, pengembangan dan promosi warisan budaya takbenda.
4. Melalui kegiatan pendidikan, peningkatan kesadaran, dan pengembangan kapasitas.
5. Negara wajib memastikan kemungkinan seluas-luasnya untuk menyebarkan warisan budaya takbenda.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberikan respon dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2013 Tentang Warisan Budaya Takbenda Indonesia (Kemendikbud, 2013). Pada aturan ini dijelaskan bahwa pemerintah terhadap suatu budaya takbenda memiliki kewajiban untuk melakukan pencatatan dan penetapan warisan budaya takbenda yang ada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tak hanya berhenti pada pencatatan dan penetapan, namun dalam aturan tersebut memberikan kerangka gambaran untuk pemerintah daerah melakukan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kepada warisan budaya takbenda. Diperlukan

kerjasama dengan pihak lain agar warisan budaya tersebut tidak punah. Warisan budaya mengalami perputaran melalui jaringan yang kompleks dari dinamika sosial ekonomi, budaya dan politik (Dinler, 2021). Beberapa penjelasan diatas, seperti memberikan bimbingan teknis dan Pembangunan SDM, penyebarluasan informasi dapat membantu berkembangnya warisan budaya takbenda.

Dalam karya ilmiahnya Romanenko (2016) (dalam (Mykola, dkk., 2020) menjelaskan pentingnya peran komunikasi dalam membangun sistem administrasi publik yang efektif disertai penggunaan teknologi interaktif dan komunikasi jarak jauh untuk memastikan komunikasi dalam sektor internal. Sehingga dalam aturan pelestarian budaya, pemerintah telah diberikan kerangka kerja untuk membangun sistem pelestarian budaya takbenda bersama lembaga yang terkait.

Menurut Cina (dalam (Snis, dkk., 2021) menyatakan bahwa tantangan yang berkaitan dengan pengelolaan warisan budaya lebih sering menyangkut yang tidak berwujud, misalnya nada interaksi antara kekuatan-kekuatan sosial yang kadang-kadang berorientasi konflik dan konfrontatif, dan kadang-kadang kooperatif dan mendukung.

Dalam penanganan warisan budaya takbenda tidak berhenti pada pengenalan tradisional kepada generasi penerus seperti diikutsertakan dalam hari perayaan namun dengan kemajuan jaman diperlukan teknologi dan pendekatan cara baru untuk melestarikan dan mengenalkan kepada generasi penerus.

Maka, dapat diketahui bahwa pemerintah daerah perlu mencari cara baru dalam penanganan peninggalan budaya untuk mewariskannya pada generasi berikutnya. Menurut Ashworth (2017) (dalam (Snis, dkk., 2021) menjelaskan bahwa warisan adalah media yang melalui tempat tersebut diciptakan dari indera waktu dan proses identifikasi orang dengan tempat dan peran warisan sebagai penggunaan masa lalu secara kontemporer.

Dengan penjelasan tersebut, bahwa warisan budaya tak berhenti pada peninggalan budaya benda atau takbenda, namun nilai yang dianut oleh budaya dan tempat tersebut akan dilanjutkan secara kontemporer pada generasi berikutnya. Mengetahui bahwa budaya takbenda perlu dilestarikan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan pemerintah, maka pihak yang berkepentingan, perlu memahami filsafat kebudayaan.

Seperti yang dijelaskan oleh Fred R. David (dalam (Koswara, 2017) bahwa filsafat kebudayaan bukan suatu tujuan tersendiri, namun sebuah alat atau sarana merenungkan kebudayaan yang bukan semata-mata suatu usaha teoritis namun menyediakan sarana yang dapat membantu memaparkan strategi kebudayaan untuk hari depan.

Menurut Koswara, pengelolaan atau manajemen adalah suatu kemampuan dan keterampilan khusus dalam melakukan suatu kegiatan baik dengan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Karena melalui manajemen akan membantu pihak yang

bermitra dalam bekerjasama memberikan kerangka kerja untuk mengerjakan proyek kerja mereka.

Maka sudut pandang hubungan kelembagaan dalam wujud sinergitas dan koordinasi, diperlukannya lembaga lain untuk membuka keterpaduan dalam sinergi membangun kebudayaan seperti swasta, LSM, organisasi kebudayaan dan masyarakat komunitas yang berperan aktif dalam rangka mencapai sasaran pembangunan kebudayaan (Koswara, 2017).

Penulis menyadari dengan berkembangnya jaman, berkembang pula penanganan kebudayaan takbenda agar terus dilestarikan dan dipergunakan semestinya bagi kemakmuran masyarakat setempat. Salah satunya kebudayaan takbenda dari Kabupaten Jombang yaitu *Riyaya Undhuh-Undhuh Mojowarno* yang perlu dikembangkan seiring perkembangan jaman.

Kabupaten Jombang yang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur memiliki banyak keunikan dan keanekaragaman budaya dan latar belakang. Salah satu yang terkenal dari Kabupaten Jombang adalah sebutan Kota Santri yang dilekatkan pada wilayah ini (Najib, 2011). Dengan keadaan wilayah yang penuh dengan pesantren, masjid, tempat wisata bercorak islam, membuat wilayah ini memiliki pranata sosial-islam yang kuat.

Namun, dengan corak islam yang kuat tak membuat corak keanekaragaman sosial yang lain menjadi disingkirkan. Identitas lain baik agama, budaya non-islam

tetap dilakukan dengan baik tanpa adanya penekanan secara negatif oleh pihak lain. Peninggalan dari Pesantren Tebuireng dan GKJW Mojowarno bukan pada kompleks dan megahnya bangunan yang dimiliki, namun nilai pluralitas dan gambaran harmoni di tengah masyarakatnya (Harto, 2019).

Salah satu warisan budaya takbenda yang telah dicatat dan ditetapkan adalah *Riyaya Undhuh-Undhuh* yang berasal dari Mojowarno, Kabupaten Jombang. Kebudayaan ini telah dilakukan sejak awal 1900-an, namun telah ditetapkan sebagai warisan budaya takbenda pada tahun 2019. Budaya ini dirayakan oleh masyarakat di Mojowarno dan masyarakat dari luar wilayah tersebut.

Salah satunya perayaan yang membawa nilai harmoni adalah *Riyaya Undhuh-Undhuh*. *Riyaya Undhuh-Undhuh* merupakan salah satu budaya takbenda yang dimiliki oleh Indonesia yang berasal dari Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang. Budaya takbenda ini asli Indonesia dengan kata lain kearifan lokal tanpa campur tangan atau hasil akulturasi budaya dengan Belanda atau bangsa lain yang pernah menjajah Indonesia. *Riyaya Undhuh-Undhuh* yang dilaksanakan saat ini berasal dari komunitas Kristen Jawa di wilayah Jawa Timur dari lembaga Gereja Kristen Jawi Wetan (GKJW) (Irwan, 2019).

Tujuan dilaksanakannya *Riyaya Undhuh-Undhuh* ini adalah sebagai salah satu cara untuk gereja mendapatkan bantuan dalam biaya keperluan sehari-hari gereja, membantu warga yang tidak mampu secara ekonomi, dan melanjutkan nilai kebajikan untuk generasi berikutnya maka dari itu acara ini disebut sebagai Hari Raya

Persembahan (Kemendikbud, 2019). Topik yang dibawa oleh penulis saat ini, sungguh menarik dikarenakan suatu daerah yang memiliki corak sosial budaya islam, namun masyarakatnya masih peduli dengan harmoni keberagaman kebudayaan.

Riyaya Undhuh-Undhuh adalah salah satu upacara keagamaan berbau Jawa-agraris. Kata *Undhuh-Undhuh* diambil dari kata Bahasa Jawa yang memiliki arti memanen atau memetik hasil pertanian (Anam, 2021). *Riyaya Undhuh-Undhuh* telah ditetapkan Pemerintah Indonesia sebagai Warisan Budaya Takbenda Indonesia pada tahun 2019 dengan nomor registrasi 201900986 (Kemendikbud, 2019).

Namun, sebelum melaksanakan *Riyaya Undhuh-Undhuh* ada beberapa prosesi budaya yang harus dilaksanakan yaitu *Kebetan*, *Keleman*, dan acara puncaknya adalah *Riyaya Undhuh-Undhuh* (Wiryoadiwismo, dkk., 2018). Pada pelaksanaannya, *Kebetan* merupakan suatu prosesi doa bersama agar selama pelaksanaan penanaman padi tidak terserang hama, diberi perlindungan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa agar petani dan hewan disawah dapat bekerja dengan baik.

Sedangkan *Keleman* merupakan prosesi untuk mengingatkan masyarakat bahwa sudah waktunya tumbuhan padi tenggelam didalam tanah. Maka, harapannya adalah dengan sudah tenggelamnya tumbuhan padi dapat tumbuh dengan sempurna. Masyarakat melakukan prosesi *keleman* dan *kebetan* di sinagoge terdekat untuk doa bersama dan makan bersama.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak Tjahjo Maretno dan Ibu Anis yang telah sering melaksanakan kegiatan *Riyaya Undhuh-Undhuh* dengan semua prosesinya, mereka mengatakan dalam pelaksanaannya tidak adanya campur tangan pemerintah dalam pelaksanaan *Riyaya Undhuh-Undhuh* ini. Baik dalam hal keuangan, kehadiran, doa bersama, perencanaan pelaksanaan, promosi acara tahunan, mulai dari prosesi awal *kebetan*, dan *keleman*.

Berdasarkan wawancara penulis dengan bapak Kusno selaku Sekretaris GKJW Mojowarno, sebagian besar pelaksanaan *Riyaya Undhuh-Undhuh* masih dilakukan secara mandiri oleh GKJW Mojowarno itu sendiri dan dibantu secara mandiri oleh jemaat GKJW Mojowarno.

Hasil wawancara penulis dengan masyarakat yang melaksanakan budaya ini menyadari bahwa pelaksanaan *Riyaya Undhuh-Undhuh* dilaksanakan secara mandiri oleh GKJW Mojowarno beserta jemaatnya secara bertahun-tahun bahkan sebelum dinyatakan sebagai Warisan Budaya Takbenda oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ataupun sesudah dinyatakan sebagai Warisan Budaya Takbenda oleh Kemendikbud.

Namun, kekurangan yang terjadi adalah tidak adanya campur tangan pemerintah dalam hal pelestarian sesuai dengan aturan diatas, dari prosesi awal yaitu *Kebetan* dan *Keleman* padahal wilayah Mojowarno tidak jauh dengan pusat Kabupaten Jombang. *Riyaya Undhuh-Undhuh* juga telah ditetapkan sebagai Warisan Budaya Takbenda

sehingga aturan diatas melekat pada *Riyaya Undhuh-Undhuh* sebagai objek pemajuan kebudayaan yang perlu dikembangkan dari waktu ke waktu.

Informasi terakhir yang penulis dapat bahwa Bapak Camat Arif Hidajat dalam wawancaranya menyampaikan bahwa Pemerintah Jombang merencanakan *Riyaya Undhuh-Undhuh* sebagai kegiatan utama untuk menarik wisatawan lokal dan internasional, telah dilakukan pengusulan untuk menjadi ikon Jombang, namun masih dalam fokus kajian dan musyawarah (Anam, 2021). Maka pemerintah memerlukan konsep kerangka kerja untuk mengarahkan proyek kerja bersama pengembangan *Riyaya Undhuh-Undhuh*.

Salah satu konsep yang memenuhi kriteria dalam hubungan mitra untuk pelestarian *Riyaya Undhuh-Undhuh* adalah P2P atau dapat dijabarkan dengan *Public-Public Partnership* atau dapat dituliskan menjadi P2P dengan makna yang sama. Konsep *Public-Public Partnership* dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menangani kebutuhan publik dikarenakan terfokus pada dukungan pengembangan kapasitas, restrukturisasi, dan demokratisasi utilitas publik (Xhafa, 2013).

Menurut Battaglio (dalam (Battaglio & Khankarli, 2016) bahwa dengan memahami sifat kemitraan negara dengan konsep P2P sangat penting mengingatkan implikasi untuk desain, implementasi, dan yang lebih penting adalah akuntabilitas dan legitimasi dalam pengiriman barang dan jasa yang dilakukan oleh sektor publik.

Indikator pengembangan kapasitas yang ditemukan oleh penulis didalam P2P melakukan pelatihan dan pengembangan SDM, memberikan bantuan teknis, meningkatkan efisiensi dan pengembangan kapasitas institusi, keuangan dan meningkatkan partisipasi mitra lain (David Hall, Emanuele Lobina, Violeta Corral, Olivier Hoedeman, Philip Terhorst, Martin Pigeon, 2009)

P2P memiliki kesamaan dengan tujuan yang ditulis didalam Peraturan Menteri No 106 Tahun 2013 dan UU No 5 Tahun 2017 yaitu memiliki tujuan untuk melestarikan, mengembangkan, memanfaatkan suatu budaya takbenda. Salah satunya adalah memberikan bimbingan teknis dan peningkatan SDM, adanya perencanaan aksi untuk masa depan, mendorong adanya partisipasi banyak pihak yang berkepentingan dalam melaksanakan pelestarian budaya takbenda.

Konsep P2P sejalan dengan aturan negara namun pelaksanaannya masih penuh kekurangan terlebih pada pelestarian *Riyaya Undhuh-Undhuh*. Suatu kemitraan yang tulus akan memerlukan banyak waktu, sumber daya dan pengawasan merupakan kunci bahwa P2P akan berjalan sukses (Dill, 2010). P2P telah digunakan terutama untuk menunjukkan adanya alternatif pada sektor privat dan sektor negara yang gagal.

Potensi pengembangan P2P tergantung pada penetapan tujuan yang jelas, sesuai dengan mandat politik, kolaborasi yang didorong oleh rasa saling percaya dan pengertian, dan poin terakhir adalah bagaimana etos kerja sektor publik (Lobina & Hall, 2006).

Menurut Xhafa (dalam (Xhafa, 2013) bahwa konsep P2P memiliki kemungkinan dalam pengembangan kapasitas hingga level baik karena lebih banyak utilitas publik diaktifkan untuk saling berbagi keahlian dengan orang lain, dengan maksud lain adalah menjadikan adanya proses yang harus dilalui untuk membantu memberdayakan pekerja dan memperkuat utilitas publik.

Menurut Hall (dalam (Hukka & Vinnari, 2007) pengklasifikasian P2P dibagi menjadi 4 yaitu otoritas publik bersama otoritas publik, otoritas publik bersama komunitas, pengembangan kemitraan, dan kemitraan internasional. Menurut Xhafa, P2P dibagi menjadi 2 yaitu *Twinning Partnerships and Participatory Partnerships*. Secara garis besar perbedaan tersebut didasarkan pada keketatan kerjasama atau kemitraan utilitas publik baik dengan organisasi internasional atau otoritas lintas batas.

Untuk partisipasi kemitraan bisa lebih dari dua organisasi dan lebih dekat secara hubungan antar sektor yang akan bekerjasama. P2P dapat memainkan peran yang penting dalam meningkatkan publisitas layanan publik dalam dimensi efisiensi dan kesetaraan, partisipasi dan akuntabilitas, dan keberlanjutan solidaritas.

Prasyarat yang lebih mendasar agar P2P menjadi sukses sebagai alat tata kelola yang efektif didasarkan pada pengembangan berkelanjutan dari kebijakan dan strategi yang tepat, memungkinkan kerangka hukum, penegakan yang kredibel, organisasi yang memiliki kemampuan di semua tingkatan, dan profesionalitas terlatih bahkan dalam masyarakat informasi pasca-modern (Hukka & Vinnari, 2007).

Dijelaskan pula bahwa jenis partisipasi pada konsep P2P ini menyediakan ruang berbagi pengetahuan dan solidaritas diantara para aktor berbeda yang terlibat dalam sistem partisipasi ini. Pada sistem partisipasi ini memiliki variasi dari modalitas formal yang memungkinkan akan terjadi konsultasi dengan perwakilan masyarakat, pekerja, sehingga partisipasi ini dapat mempengaruhi kebijakan dan implementasi dengan cara baru dalam memberikan pelayanan publik pada masyarakat.

Public-Public Partnership melalui penjelasan sebelumnya tampaknya memberikan ruang bagi peran yang lebih sentral bagi pekerja dalam mentransformasikan organisasi kerja dalam pelayanan publik. Konsep P2P telah berhasil dilakukan di beberapa negara dalam melaksanakan pelayanan publik seperti infrastruktur pengairan, pembangunan jalan tol, pembangunan institusional, komunitas hutan. Namun, pada penelitian kali ini, penulis membahas P2P dari sisi pelestarian budaya takbenda.

P2P memiliki tujuan khusus untuk masing-masing mitranya yaitu pengembangan kapasitas (*Capacity Building*). Dengan pengembangan kapasitas, diharapkan masing-masing mitra yang bekerjasama untuk membangun proyek tertentu dapat meningkatkan kemampuan atau kapasitasnya demi keberlangsungan proyek kerja tersebut.

Dalam hal pelestarian kebudayaan takbenda yaitu *Riyaya Undhuh-Undhuh* dapat diketahui bahwa masing-masing *stakeholder* telah ada lama di wilayah Mojowarno yaitu pemerintah setempat dan GKJW Mojowarno untuk menjaga kebudayaan

takbenda *Riyaya Undhuh-Undhuh* tetap eksis dan berkelanjutan. Namun, berdasarkan wawancara penulis kerjasama antar *stakeholder* ini masih minim dan perlu ditingkatkan kerjasamanya untuk pelestarian *Riyaya Undhuh-Undhuh*.

Teori pengembangan kapasitas didalam lingkup P2P menyadarkan bahwa kerjasama antara dua pihak memiliki tujuan untuk meningkatkan kemampuan atau kapasitas mitra lain sehingga tidak hanya satu pihak yang menumpang eksis sehingga pihak mitra yang lain tidak bekerja secara maksimal.

Alasan penulis merasa cocok antara teori P2P dengan *Riyaya Undhuh-Undhuh* dikarenakan tipologi P2P menjelaskan bahwa salah satu kemitraan publik adalah bersama antara pemerintah, komunitas, NGO (Hukka & Vinnari, 2007). Salah satu yang ingin dicapai dalam P2P adalah penetapan tujuan yang jelas, sesuai dengan mandat politik, kolaborasi yang didasari pada rasa percaya, pengertian dan etos kerja sektor publik (Lobina & Hall, 2006).

Pada penelitian sebelumnya P2P hanya digunakan untuk mengukur penerapannya pada kerjasama pembangunan tol, pembangunan pengaliran air dan lainnya. Pada penerapan teori P2P di penelitian sebelumnya, para peneliti membuktikan bahwa dengan P2P proyek kerjasama seperti pembangunan pengaliran air, pembangunan tol, pemeliharaan hutan, dapat berjalan efektif dan efisien pada masing-masing pihaknya. namun dalam kasus kali ini penulis ingin menguji penerapan P2P pada pelestarian salah satu budaya takbenda di Indonesia.

Secara teori, kriteria berikut bila dibandingkan antara P2P, PPP (*Public-Private Partnership*), dan Privatisasi dapat diketahui P2P lebih positif, lebih efisien dan efektif dalam membangun mitra yang lain yaitu perpindahan pengetahuan, perbandingan akuntabilitas, penekanan biaya, peningkatan produktifitas, proses inovasi (Hartebrodt, dkk., 2005).

Tak hanya itu, P2P juga terfokuskan kepada pelatihan SDM dan pengembangan SDM, pemberian dukungan teknis untuk mitra lain, meningkatkan efisiensi dan kapasitas lembaga, finansial yang bertanggungjawab dan akuntabilitas dalam bekerja. Maka, bila P2P dapat berhasil pada kriteria diatas di Pembangunan tol, pengairan air, pemeliharaan hutan. Hipotesa penulis, P2P yang dijalankan dengan baik dan tepat akan menghasilkan kemitraan pelestarian warisan budaya takbenda yang maksimal.

Kecocokan lain antara P2P yang terfokus pada pengembangan kapasitas mitra dalam hal pelestarian budaya takbenda ini adalah *Riyaya Undhuh-Undhuh* yang berada dinaungan GKJW Mojowarno dan Pemerintah Kabupaten Jombang. P2P menjelaskan adanya dua mitra atau lebih dalam mengembangkan kapasitas mitra dalam proyek bersama. P2P menjelaskan bahwa adanya suatu proyek pekerjaan antara dua mitra atau lebih tersebut sehingga mereka terkoneksi untuk bermitra.

Dengan banyak permasalahan dan keunikan budaya dan keadaan sosial masyarakat pada budaya *Riyaya Undhuh-Undhuh* maka penulis tergerak untuk melakukan penelitian dengan judul *Public-Public Partnership Dalam Penyelenggaraan Riyaya Undhuh-Undhuh di Kabupaten Jombang*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas yang telah penulis uraikan maka rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana *Public-Public Partnership* Dalam Penyelenggaraan *Riyaya Undhuh-Undhuh* di Kabupaten Jombang.?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penjelasan teori *Public-Public Partnership* dapat dilaksanakan pada pelestarian budaya takbenda *Riyaya Undhuh-Undhuh* di Kabupaten Jombang.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini penulis harapkan agar memberikan informasi, ide, bantuan, kepada setiap pihak yang berkepentingan kedepannya.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan akan memberikan wawasan, pengetahuan mengenai penerapan teori *Public-Public Partnership* dibidang kebudayaan takbenda bahwa layak untuk dilestarikan, diperhatikan, diberi bantuan, dan memberikan pengetahuan lain bagi para administrator publik layak untuk diketahui dan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan secara teoritis yang telah penulis pelajari selama di perkuliahan.

2. Manfaat Praktis

a. Untuk Penulis

Manfaat bagi penulis adalah sebagai pengetahuan dan wawasan baru mengenai lingkungan penulis dan sebagai bahan referensi penelitian bagi peneliti selanjutnya.

b. Untuk Universitas

Untuk Universitas adalah sebagai tambahan data, informasi yang berguna, sumbangan buah pikiran penulis bagi setiap mahasiswa, pegawai, akademisi di UPN “Veteran” Jawa Timur.

c. Untuk Instansi/Dinas dan Lembaga terkait yang lain

Manfaat bagi instansi, dinas, dan lembaga lain yang terkait adalah sebagai tambahan informasi, tambahan bacaan, tambahan saran untuk pembenahan dalam penanganan budaya takbenda.